



607
2/11/20

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 607 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN SISA BONGKARAN BARANG MILIK DAERAH PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI
SUMATERA SELATAN BERUPA JEMBATAN AIR MULAK YANG TERLETAK
DI KABUPATEN LAHAT

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 338 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah yang sudah tidak digunakan/dimanfaatkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan penjualan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 4 September 2020 telah melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi terhadap permohonan usul persetujuan penjualan berupa sisa bongkaran barang milik daerah berupa Jembatan Air Mulak secara ekonomis, teknis dan yuridis memenuhi ketentuan untuk dilakukan penjualan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penjualan Sisa Bongkaran Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan berupa Jembatan Air Mulak yang terletak di Kabupaten Lahat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

KEDUA : Pelaksanaan penjualan sisa bongkaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Pengguna Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Pengelola Barang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **2 November** 2020

H. HERMAN DERU
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel di Palembang

